



International
Labour
Organization

Trade Union Training and Bipartite Discussion on Social Security

Mengenalkan apa itu ILO dan Bagaimana ILO Bekarja

Semarang, 21 – 23 April 2022



International
Labour
Organization

Poin Utama Sesi ini adalah:

Mengenalkan apa itu ILO dan
Bagaimana ILO Bekarja

ILO
Dan
Tripartit

ILS (International Labour
Standard)
F.P.R.W
(Fundamental Principle
Right at Work)
Konvensi Utama

Social Justice / Keadilan Sosial

Membangun Hubungan Industri Harmonis
Dinamis dan Berkeadilan



The International Labour Office

ILO?




Merupakan salah satu organisasi multilateral dibawah naungan PBB dan sebagai forum unik bagi para pemerintah dan mitra-mitra sosial. ILO bersifat unik karena struktur tripartit yang dimilikinya.

The ILO is the UN specialized agency which seeks the promotion of social justice and internationally recognized human and labour rights. It was founded in 1919 and is the only surviving major creation of the Treaty of Versailles which brought the League of Nations into being and it became the first specialized agency of the UN in 1946.




International
Labour
Organization

Welcome to The **UNITED NATIONS** in INDONESIA




Resume ILO




3

Organisasi Tripartit Internasional

UN Specialist Agency






Berdiri pada tahun 1919



Dengan 187
Negara Anggota

NKRI bergabung
menjadi Anggota
ILO Thn 1950



20 Jumlah Konvensi ILO yg diratifikasi NKRI

190 Total Konvensi ILO

8 Konvensi Dasar ILO (Core Conventions)

206 Rekomendasi ILO

1970 Kantor ILO untuk Jakarta & TL



International
Labour
Organization

Mengapa ILO Berdiri?

Untuk
meningkatkan
“perdamaian”
dengan
mempromosikan
“keadilan sosial”



KEADILAN
HAK ASASI MANUSIA
SOSIAL

Apa yang dilakukan ILO untuk meningkatkan keadilan sosial?



International Labour Conference

Mengadopsi
Standard
Perburuhan
International
(ILS)

Membantu negara
anggota untuk
meratifikasi
& menerapkan
(ILS)



Bagaimana ILO mengadopsi dan mempromosikan ILS?

Melalui “**Tripartit**” =
bekerja sama dengan **Pemerintah**,
Pengusaha’ dan perwakilan
Pekerja/Buruh

Fungsi dari Badan-badan ILO

Konferensi
Perburuhan
Internasional
(ILC)

- “Parlemen Perburuhan Internasional”
 - Mensahkan Konvensi dan Rekomendasi
 - Mensahkan program kerja dan anggaran ILO
 - Membahas masalah-masalah yang penting secara global berdasarkan laporan Dir. Jen. → Resolusi

Badan
Pimpinan
(GB)

■ “Kabinet”

- Menetapkan kebijakan, program dan anggaran melalui komite dan kelompok-kelompok kerja, serta memandu Kantor ILO
- Menetapkan agenda ILC

Kantor
Perburuhan
Internasional
(Kantor)

- “Departemen Ketenagakerjaan dan Sosial Internasional”
 - Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang konkret dipandu oleh GB
 - Membantu ILC dalam membuat Konvensi dan Rekomendasi

TRIPARTIT

*Apakah “**Tripartit**” itu?*

Pemerintah

Tripartit


Pekerja
Buruh
(SP/SB)

Pengusaha /
APINDO

**Adopsi, pelaksanaan dan mengawasi
Standar Perburuhan Internasional**

Prasarat untuk Tripartite

**Mereka harus pengusaha &
organisasi pekerja/buruh pada
semua tingkatan**



**Jamian Kebebasan Berserikat
merupakan kondisi mendasar untuk
Tripartit**

International Labour Standards (ILS)

Apakah ILS itu?

1

**Perundingan & persetujuan
Internasional**

2

**Dengan perwakilan Tripartit
“Pemerintah Pekerja and Pengusaha”**

3

**Aturan, standar dan petunjuk pada isu
ketenagakerjaan / perburuhan**

4

**Semua negara anggota ILO wajib
untuk menghormati & melaksanakanya**

Dua bentuk utama ILS

Konvensi

- Perlakuan Internasional
- Perlu untuk di ratifikasi
- Mengikat ketika di ratifikasi

Rekomendasi

- Menyediakan petunjuk secara detil
- Tidak terbuka untuk diratifikasi
- Tidak mengikat

Konvensi ILO akan mengikat (hanya) ketika diratifikasi

Konferensi ILO



konvensi

Mengirimkan

Ratifikasi adalah komitmen formal untuk komunitas internasional

Ratifikasi

Wajib untuk dilaksanakan

Negara Anggota
(otoritas yg kompeten)

Tdk
meratifikasi

Tidak wajib
(kecuali Art.19-5e)

Pengiriman adalah kewajiban konsitusional bagi negara-2 anggota

Kewajiban untuk melaksanakan

Dalam
UU

Peraturan nasional harus mengkonfirmasikan secara utuh terhadap konvensi yang di ratifikasi

Didalam
Prakteknya

Secara keseluruhan cakupan harus dipastikan efektif ditegakkan dan dilaksanakan

Internasional

Mengacu pada mekanisme pengawasan ILO:

- Wajib membuat laporan tahunan
- Sanksi akan dikakukan bila terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi

Deklarasi ILO F.P.R.W.

Seluruh Negara Anggota, dengan keanggotaan pada ILO, mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan dan melaksanakan fundamental prinsip-prinsip dan hak-haknya.



**Konsep Konvensi Utama Hak Fundamental/Mendasar di Tempat Kerja
ILO CORE CONVENTION**

Standar Perburuhan Utama

Freedom of Association

C. 87

**Freedom of
Association,
1948**

C. 98

**Right to
Collective
Bargaining, 1949**

Freedom from Discrimination

C. 100

**Equal
Remuneration,
1951**

C. 111

**Discrimination
(Employment &
Occupation), 1958**

Freedom from Forced Labour

C. 29

**Forced Labour,
1930**

C. 105

**Abolition of
Forced Labour,
1957**

Minimum Age for Employment

C. 138

**Minimum Age
for Employment,
1973**

C. 182

**Worst Forms of
Child Labour,
1999**

Kunci Utama

- 1 ILSs mempromosikan keadilan sosial melalui upaya-upaya international dan komitmen**
- 2 Indonesia sudah meratifikasi semua Konvensi utama / Konvensi Dasar ILO**
- 3 Negara anggota ILO wajib mempromosikan, memfasilitasi dengan serius supaya meratifikasi Konvensi tersebut & meningkatkan kondisi kerja yang sehat, aman untuk semua (Decent Work for All)**



Terima Kasih